

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
2015**

KPT 26 TAHUN 2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR TENTANG 26/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG AN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PALABUHANRATU KECAMATAN PALABUHANRATU PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Surat Pengantar dari Ketua PPK Palabuhanratu Nomor 270/006/PPKPLB/VI/2015, dan Surat Permohonan Sdr. ARIEF LUKMAN NUR HAKIM, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPUKab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Mengangkat Sdr. ARIEF LUKMAN NUR HAKIM sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tersebut selama 8 (delapan) bulan. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 MEI 2015.
- Lampiran - Halaman

